



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 40 TAHUN 2026

**T E N T A N G
PENETAPAN KELOMPOK OLAHRAGA BOLA VOLI MRISI
‘MIKAES’
PADUKUHAN MRISI KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK OLAHRAGA BOLA VOLI MRISI 'MIKAES'

LURAH TIRTONIRMOLO

- Menimbang : bahwa sebagai salah satu prasyarat untuk pengajuan register kelompok olahraga maka perlu penetapan kelompok olah raga dengan keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pembinaan dan Fasilitas Olah Raga di Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 37);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Tim Bola Voli Mrisi “ Mikaes”

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pembentukan kelompok olahraga bola voli ‘ MIKAES ’ yang beralamat di Mrisi Tirtonirmolo Kasihan Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Segala bentuk kegiatan dan pendanaan organisasi menjadi tanggung jawab internal kelompok;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Tirtonirmolo

pada tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo

TTD

SUBAGYA

=

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
OLAHRAGA BOLA VOLI 'MIKAES '

SUSUNAN PENGURUS MIKAES

- Penanggungjawab : Hesti Wahyuningsih
- Pendamping : Priyanto Priyo Murdiraharjo
- Ketua : Ardiyono
- Sekretaris : Andri Susanti
- Bendahara : Tasya Adelia Prasetyaningrum
- Anggota : 1. Dila
2. Zaky
3. Agil
4. Arsa
5. Bapak Kapri
6. Ardi
7. Izal
8. Pasha
9. Ibu Anik
10. Ibu Rini
11. Ibu Aya
12. Ibu Tini
13. Ibu Ria

Ditetapkan : di Tirtonirmolo
pada tanggal : 02 Januari 2026
Lurah Tirtonirmolo
TTD
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



